



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS UTARA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Gunungsioli – Lahewa Km. 42 Lotu

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN JALUR NON FORMAL
NOMOR : 422.1/ 03 -POP/DISDIK/2014

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara memberi Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dalam kegiatan Satuan PAUD Sejenis (SPS) Jalur Non Formal :

Nama Lembaga	: SANTU YUSUF
Satuan Pendidikan	: Non Formal
Program	: Satuan PAUD Sejenis (SPS)
Tahun Berdiri	: 2013
Kepemilikan	: SPS “ SANTU YUSUF “
Alamat Lembaga	: Desa Anoma Kecamatan Alasa Kabupaten Nias Utara

Demikian Izin Penyelenggaraan Pendidikan jalur Non Formal ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lotu
Pada Tanggal : 13 Januari 2014

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Nias Utara,

Dr. FANOTONA ZEGA, M.A.P
PEMBINA TK I
NIP. 19610309 198303 1 006